

**PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : GILANG KRESNANDA ANNAS**

**NO. POKOK MHS : 14912035**

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2016**

**PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS : GILANG KRESNANDA ANNAS**

**NO. POKOK MHS : 14912035**

**BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2016**



**PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

Oleh :

Nama Mhs : Gilang Kresnanda Annas, S.H.  
No Pokok Mhs : 14912035  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 16 Januari 2016

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Anggota Penguji 1

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Anggota Penguji 2

Dr. M. Arif Setyawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanda, M.A., M.H., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertangan tangan dibawah ini, saya:

Nama : GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H.

No. Mhs : 14912035

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

#### PEMENUHAN HAK ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungna Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 16 Januari 2016

Yang membuat Pernyataan



Gilang Kresnanda Annas, S.H.

## MOTTO

Barangsiapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu,  
niscaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan  
menuju surga. **(HR. Muslim)**

Selalu jadi diri sendiri dan jangan pernah menjadi orang lain  
meskipun mereka tampak lebih baik dari kita

# Persembahan

*Dengan Memanjatkan Puji Syukyr kehadiran Allah SWT,  
Kupersembahkan tesis ini kepada:*

*Ayahanda dan Ibunda ku tercinta Drs. H. Nasikun dan Dra. Hj. Binar Nursanti*

*Keluarga ku Ita' Fi'la Rusyida, S.H., Zahra Hayyunda Annas*

*Seluruh keluarga besarku yang btidak dapat saya sebut*

*Untuk sahabat-sahabat ku*

*Almamaterku tercinta, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas*

*Hukum, Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

*Puji syukur terhadap Allah SWT*, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam selalu mengalir dari bibir penulis kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkau adalah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan tesis ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Agus triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

2. Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah rela dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan tesis ini
3. Seluruh Dosen pengajar yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya dan Tim Penguji Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh Staf Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
5. Ayahanda Drs. H. Nasikun , Ibunda Dra. Hj. Binar Nursanti, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini.
6. Keluargaku Ita' Fi'la Rusyida, S.H., Zahra Hayyunda Annas, dan seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyemangat bagi penulis.
7. Dr. Makhrus Munajat, S.H. M.Hum. yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar cepat menyelesaikan studi ini.
8. Abangku Budi Hertawaan Ritonga, S.H., M.H. yang selalu memberikan semangat dan motivasi, serta menjadi teman berdiskusi dalam berbagai hal.
9. Kepala Kanwil Kemenkumhan Jawa Tengah yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

10. Keluarga besar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, Bapak Dedy Eduar, Bapak Wagiman, Ibu Wiwik, Bapak Bambang, Ibu Wahyu yang telah memberikan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan data-data yang penulis perlukan.
11. Sahabat-sahabat satu angkatan di BKU Sistem Peradilan Pidana, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

Penulis

Gilang Kresnanda Annas, S.H.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	14
E. 1. Hak Asasi Manusia .....	14
E. 2. Perlindungan Anak .....	19
E. 3. Lembaga Pemasyarakatan/Sistem Pembinaan.....	25
F. Definisi Operasional.....	27
G. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	
A. 1. Pengertian Anak .....	33

A. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak .....	39
A. 3. Tanggungjawab dan Prinsip-Prinsip Perlindungan anak.....	60
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	
B. 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan .....	67
B. 2. Filosofi Pemasyarakatan.....	69
B. 3. Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana.....	74
C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak	
C. 1. Pengertian LPKA.....	76
C. 2. Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak .....	77
D. Tinjauan tentang Hak-Hak Narapidana	
D. 1. Pengertian Narapidana .....	84
D. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana .....	85
D. 3. Hak-Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan .....	87
E. Tinjauan Mengenai Hak Asimilasi	
E. 1. Pengertian Asimilasi .....	96
E. 2. Syarat Pemberian Asimilasi.....	97
E. 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi .....	99
E. 4. Pelaksanaan Asimilasi .....	99

### **BAB III : PEMENUHAN HAK ASIMILASI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KUTOARJO**

A. Pelaksanaan Asmilasi Ditinjau dari Prinsip Perlindungan Anak .....	101
B. Bentuk Pelaksanaan Asimilasi yang Sesuai Bagi Anak Dimasa Depan .	109
C. Upaya Yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Asimilasi .....	120

**BAB IV : PENUTUP**

A. Simpulan.....124

B. Saran.....126

**DAFTAR PUSTAKA.....128**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi dan beragam. Pelaku tindak kejahatan di Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya merambah orang dewasa, tetapi telah merambah pada kalangan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga di dalam pelaksanaannya dibutuhkan sebuah bentuk pembinaan yang tepat agar anak dapat menyadari kesalahan dan dapat kembali pada lingkungan masyarakatnya. Selain itu hak anak untuk dapat melanjutkan pendidikan setelah selesai menjalani masa pidana juga penting untuk diperhatikan mengingat pendidikan adalah modal utama bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu cara untuk mempersiapkan anak yang berhadapan dengan hukum agar lebih siap untuk berinteraksi dengan masyarakat adalah dengan pemenuhan hak asimilasi. Pelaksanaan Asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan ataupun keterampilan. Asimilasi merupakan bentuk pembinaan dengan cara membaurkan anak didik ke dalam lingkungan masyarakat, sehingga anak akan lebih siap untuk bersosialisasi di tengah masyarakat ketika selesai menjalani masa pidanya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemenuhan hak asimilasi yang dilakukan di LPKA Kutoarjo serta bagaimana pelaksanaan asimilasi yang sesuai bagi anak di masa depan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asimilasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan *juridis-sosiologis*. Objek penelitian berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo menginggat hanya ada satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Metode pengolahan dan penyajian menggunakan data primer melalui wawancara kepada Staf Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. metode analisis penelitian *Deskriptif Kualitatif* yaitu penulisan yang dilakukan serangkaian penelitian dengan penggunaan pendekatan kualitatif berupa pengamatan, pengumpulan, analisa dan perumusan data yang berasal dari sumber data baik seperti UU ataupun lisan seperti wawancara.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa pemenuhan hak asimilasi pada anak di LPKA Kutoarjo sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Pelaksanaan asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan belum terlaksana dikarenakan pihak penyelenggara pendidikan yang masih menjaga jarak dengan anak didik. Pelaksanaan asimilasi untuk anak hendaknya dilakukan dengan mengutamakan asimilasi dalam bentuk pendidikan di luar lembaga pembinaan. Dengan demikian diperlukan sebuah konsep untuk membangun sekolah induk yang dapat membantu anak dalam melaksanakan asimilasi khususnya dalam bidang pendidikan dan dapat membantu anak untuk memberikan sebuah alternatif penempatan anak di sekolah lain ketika selesai menjalani masa pidananya. Upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan dalam rangka pemenuhan asimilasi ini dengan cara mencari pihak ketiga baik dari LSM ataupun yayasan yang selama ini bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai jaminan agar anak tersebut dapat berasimilasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child*, Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Right*.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>1</sup> Di Indonesia pengertian anak masih banyak ditemui di berbagai peraturan dan memiliki batasan tersendiri

---

<sup>1</sup> Pasal 292, 294, 295, dan pasal 297 KUHP. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang NO. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 330 KUH Perdata. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

mengenai batasan umur yang diterapkan pada pengertian anak tersebut. Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, meningkat apabila kondisi seseorang dihubungkan dengan kedewasaan/kemampuan merupakan hal yang masih relative dan bersifat semu. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut sudah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang tidaklah tepat apabila hanya dipandang dari segi usia.

Perkembangan arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini banyak membawa dampak bagi bangsa Indonesia tidak terkecuali bagi anak-anak. Dampak positif dari perkembangan globalisasi dapat kita lihat dengan semakin pesatnya perkembangan antara lain terciptanya produk-produk berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit yang berdampak pada semakin meningkat pula pendapatan masyarakat. Namun disisi lain dari perkembangan globalisasi yang terus berkejolak juga membawa dampak negatif di dalam perkembangannya. Dampak negatifnya antara lain dapat kita lihat dengan semakin meningkatnya krisis moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.

Permasalahan pidana telah menyerap banyak energi anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun

pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan.

Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan terhadap pencegahan teradap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota.
2. Terjadinya konflik antara norma adat dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu sehingga anggota masyarakat terutama remaja mulai kehilangan pola kepribadiannya dalam menentukan perilakunya.

Kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat beragam. Pelaku kejahatan yang selama ini di dominasi orang dewasa saat ini sudah merambah ke anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Anak sebagai generasi penerus bangsa, yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan segala hak yang melekat kepadanya terancam tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Data menunjukkan pada Bulan Februari 2015 jumlah anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 3.507 anak yang

terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak, sedangkan jumlah narapidana anak sebanyak 2.726.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah tinggi dan tidak menutup kemungkinan di dalam proses peradilan akan mengancam masa depan anak tersebut.

Dengan tingginya jumlah anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut maka diperlukan pula sebuah penanganan yang tepat sehingga di dalam proses peradilan terhadap anak tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut yang justru akan berakibat buruk pada proses tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Penanganan anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya harus memperhatikan, menjaga dan melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak. Perlu disadari ketika anak berhadapan dengan hukum atau melakukan sebuah tindak pidana, sepatutnya kita anggap sebagai korban dari keadaan yang berada disekitarnya. Sehingga ketika melakukan penanganan terhadap anak aspek pembinaan yang baik sangat diperlukan untuk dapat merubah sikap dan karakter anak menjadi lebih baik. Pembinaan yang baik bagi anak adalah pembinaan yang dapat membantu anak untuk dapat berperan kembali di dalam masyarakat.

Perlakuan manusiawi bagi seorang anak juga sangat diperlukan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu

---

<sup>2</sup>m. [antaranews.com/berita/493365/mentri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat](http://antaranews.com/berita/493365/mentri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat). Diakses pada tanggal 25 September 2015.

hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga menjadi hal utama mengingat pendidikan bagi seorang anak adalah modal utama untuk bekal anak di masa depan dalam meraih cita-citanya. Untuk itu diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang baik untuk dapat membantu anak agar dapat terus melanjutkan pendidikannya meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan dengan terus mempertimbangkan akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut tidak terkecuali penanganan terhadap anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan khusus Anak. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur lebih spesifik mengenai hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana, antara lain:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;**
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat;
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Melihat hal tersebut, tentunya proses pembinaan terhadap anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah memenuhi akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut. Sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka dapat bergaul,

---

<sup>3</sup>Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya dan dapat berkembang secara normal.

Asimilasi merupakan sebuah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi mempunyai tujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Bentuk pelaksanaan asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kerja sosial dan pembinaan lain di lingkungan masyarakat.

Dengan diberikannya hak asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan tentunya hal tersebut sangat berguna karena mereka akan lebih siap untuk dapat berinteraksi kembali di dalam masyarakat. Ketika asimilasi diberikan kepada narapidana dewasa sudah tentu hal tersebut membantunya untuk dapat bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat dengan bekal pembinaan yang telah di dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun bagaimana dengan anak yang telah selesai menjalani masa pidananya. Apakah pemberian asimilasi yang pada prinsipnya tidak membedakan antara dewasa dan anak dapat menjadi sebuah solusi yang bijak untuk mengantarkan anak kembali ke dalam masyarakat, agar kelak mereka

dapat melanjutkan kehidupan untuk dapat menjadi manusia yang dewasa dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba untuk menganalisis mengenai pemenuhan hak-hak anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya terhadap hak asimilasi. Dalam pemidanaan suatu Terpidana (Narapidana) yang telah mendapat Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht van gewisge*) dapat melakukan permohonan Asimilasi, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dengan adanya hak asimiliasi tersebut kiranya setiap anak yang telah menjalani Pembinaan dapat lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan keluarganya seperti semula. Anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya tanpa harus merasa terkucilkan dari pergaulan di lingkungan tempat tinggalnya sehingga masa depan anak akan lebih terjamin.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis berniat untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak yang sedang menjalani masa pembinaan khususnya mengenai pemenuhan hak asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pemenuhan hak asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan asimilasi yang sesuai bagi anak di masa depan?
3. Upaya apa yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemenuhan hak asimilasi guna mempersiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah hak asimilasi yang diberikan kepada anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asimilasi yang baik bagi anak di masa depan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pemenuhan hak asimilasi guna mempersiapkan anak untuk kembali ke dalam masyarakat.

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana, khususnya yang berhubungan dengan pemenuhan akan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
  - b. Menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat agar dapat menerima anak pidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Adapun tujuan penelitian secara khusus secara merupakan suatu persyaratan penyelesaian studi Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu peneliti mempunyai suatu kewajiban secara formal terikat pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian mengenai Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Namun penelitian serupa tetapi tidak sama pernah dilakukan oleh peneliti yang lain antaranya :

Afandi Haris Raharjo, dalam skripsi yang berjudul *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, tahun 2014. Dalam skripsi ini disebutkan bahwa pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan mengingat pentingnya pendidikan bagi seorang anak walaupun sedang menjalani masa pidana. Hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut suatu yang harus dipenuhi. Di dalam pemenuhan hak pendidikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menerapkan program kerja berupa paket A (setara SD), paket B (setara SMP), paket C (setara SD) sebagai rangkaian dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana. Namun proses pendidikan tersebut belum berjalan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dalam proses pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut masih banyak kendala yang dihadapi diantaranya masih kurangnya mitra untuk dapat melakukan proses

pemenuhan hak pendidikan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun teliti terlihat jelas bahwa dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan mengingat pendidikan sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak, sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah pemenuhan hak asimilasi yang bertujuan untuk membantu anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian yang berjudul *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak*.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini proses penyidikan yang diatur dalam undang-undang pengadilan anak masih terjadi *stereotyping* yang memosisikan anak sebagai pelaku kriminal dan belum memahami anak secara proposional guna pembangunan hukum untuk menjembatani keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah tentang pemenuhan hak anak dalam sistem pemasyarakatan, khususnya didalam bidang pemenuhan hak asimilasi, tidak hanya dalam konteks hak asasi manusia dalam undang-undang pengadilan anak saja. Tetapi lebih ke aspek pemenuhan hak anak dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak karena

---

<sup>4</sup>Afandi Haris Raharjo, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014.

<sup>5</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak* (Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004).

Lembaga Pemasyarakatan Anak/penjara yang merupakan hasil akhir dalam sistem peradilan pidana anak.

Irma Cahyaningtyas, dalam tesis yang berjudul *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak Di LPA Tangerang Dan LPA Kutoarjo*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009.<sup>6</sup> Dalam tesis ini disebutkan bahwa pelaksanaan *individual treatment model* atau model pembinaan anak individual atau perorangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, baik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Kutoarjo dan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Pria Tangerang telah dikenal bentuk dari pembinaan anak secara individual adalah pembinaan secara keagamaan dan konseling. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembinaan anak yang dilakukan dengan model pembinaan anak perorangan di kedua Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) tidak dapat diterapkan dengan baik. Pembinaan yang seharusnya ditujukan untuk anak didik secara perorangan dalam prakteknya dilakukan oleh anak didik secara berkelompok. Perbedaan dengan yang disusun teliti bahwa dalam penelitian tersebut lebih kepada model pembinaan anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>6</sup>Irma Cahyaningtyas, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model), sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih focus terhadap pelaksanaan pemenuhan hak asimilasi yang diberikan kepada anak di dalam lembaga pemasyarakatan.

Mukhamad Tri Setyobudi, dalam tesis yang berjudul *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. Tesis ditulis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2012.<sup>7</sup> Dalam tesis ini disebutkan bahwa proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999, Peraturan pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999. Namun masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya pembagian blok dibagi berdasar pada tingkatan pendidikan, bukan berdasar umur. Tidak diberikannya hak remisi terhadap seluruh anak didik dan pencampuran penghuni anak wanita dengan narapidana wanita dewasa. Selain itu di dalam proses pembinaan masih dijumpai kendala dengan kurangnya petugas yang mengetahui perkembangan anak maupun tenaga ahli kesehatan. Petugas di LAPAS anak Tangerang kebanyakan tidak memiliki keahlian khusus menangani persoalan anak sehingga dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang menitikberatkan kepada pemenuhan hak asimilasi terhadap anak yang

---

<sup>7</sup>Mukhamad Tri Setyobudi, *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

sedang menjalani hukuman mengingat pentingnya hak asimilasi tersebut bagi anak ketika sudah selesai menjalani masa pembinaan agar dapat berkembang seperti anak pada umumnya, mampu beradaptasi dengan keadaan sekitar dan dapat tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk memberikan landasan dalam penulisan tesis perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta yang meyakinkan.

### **1. Hak Asasi Manusia**

Menurut *Teaching Human Rights* hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang untuk tetap hidup, karena tanpa hak tersebut, maka eksistensinya sebagai manusia akan hilang.<sup>8</sup> Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi manusia. Ia adalah hak dasar dari setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang

---

<sup>8</sup>A. Ubaedilah dan Abdul Rozak (peny). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan *The Asia Foundation*, 2000), hlm. 252.

Maha Esa bukan pemberian manusia ataupun lembaga kekuasaan. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hak asasinya masing-masing agar tidak diganggu oleh orang lain.<sup>9</sup>

Mengingat hak asasi manusia adalah pemberian Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas pemberian tersebut, manusia harus menjaganya. Jika ada sekelompok orang atau lembaga yang ingin merampas hak asasi seseorang, berarti mereka telah berani mengganggu otoritas Allah kepada manusia. Inilah arti penting dari hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada orang atau lembaga yang berwenang mengekangnya. Mengingat hak ini sangat penting artinya bagi manusia, maka hak asasi manusia ini diatur dalam sebuah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam salah satu bunyi Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara.<sup>10</sup> Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52.

baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain. Di antara orang atau lembaga yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia yang melekat pada diri anak adalah orang tua dan negara. Sebagai pihak yang melahirkan dan membesarkan si anak, maka orang tua tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak, namun banyak orang tua yang kurang menyadari hal ini, karena berbagai macam keterbatasan seperti ilmu, ekonomi maupun yang lainnya sehingga justru banyak orang tua yang mengancam eksistensi HAM yang ada dalam diri anak tersebut. Jika kondisi seperti ini yang terjadi, maka negara mempunyai kewenangan untuk menjaga hak-hak si anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya.<sup>12</sup>

Semua hak asasi yang melekat pada manusia dewasa juga melekat pada anak-anak karena HAM melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang umur. Sebagai manusia yang belum sempurna atau masih dalam proses, maka anak belum mempunyai kekuatan penuh untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia yang diberikan oleh

---

<sup>11</sup>Sukron Kamil, *Syari'ah Islam dan HAM*, Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2007, hlm. 246.

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

Tuhan tersebut. Anak masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaganya, baik dari keluarga maupun negara.

Salah satu syarat kosntitusi yang paling fundamental adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Sri Soemantri dengan mengutip Steenbeck menyatakan bahwa konstitusi minimal memuat tiga pilar penting di antaranya, jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan.<sup>13</sup> Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh konstitusi Negara demokratis. Dengan demikian, maka tafsir politik yang dilakukan oleh Orde Baru yang menolak HAM sangat tidak tepat karena Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sangat sesuai dengan HAM.<sup>14</sup> Penolakan terhadap HAM yang dilakukan oleh Orde Baru bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis yang dapat mengancam eksistensi pemerintahanya. Itulah sebabnya pada masa Soeharto, banyak nyawa melayang karena ambisi pribadi untuk mempertahankan kekuasaan dan tahta. Barbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah jelas bertentangan dengan Undang-undang hak asasi manusia karena hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk negara sekalipun.

---

<sup>13</sup>Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1974, hlm. 72; Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung:, PT Citra Aditya Bakti, 2007, , hlm.99;

<sup>14</sup>*Ibid*,*Demokrasi Hak Asasi Manusia...* hlm. 252.

Secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya Hak Asasi Manusia bagi seseorang mengingat Hak Asasi Manusia merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada umatnya yang wajib untuk kita jaga dan kita lindungi bersama. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia tentunya juga harus memperhatikan anak sebagai sebuah salah satu pemegang hak yang belum dapat menjaga dan mempertahankannya sendiri secara utuh. Dalam pemenuhan hak, seorang anak haruslah dibantu oleh orang lain untuk dapat mencapainya, sehingga seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang seutuhnya apabila segala hak-haknya terpenuhi. Dalam rangka pemenuhan hak terhadap anak tentunya juga harus memperhatikan akan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, tanpa terkecuali hak-hak anak yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga ketika seorang anak sedang menjalani hukuman, hak-hak yang melekat pada seorang anak dapat terpenuhi, tidak

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

dilanggar ataupun dirampas yang berdampak positif bagi anak itu sendiri ketika sudah selesai menjalani masa pidana dan menjadi manusia yang seutuhnya dan dapat diterima di masyarakat.

## **2. Perlindungan Anak**

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang

dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.<sup>16</sup>

Menurut para ahli, pengertian hukum perlindungan anak memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Arif Gosita

Menyatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak dapat benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>17</sup>

2. Bismar Siregar

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

3. J. E. Doek dan Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak dalam 2 (dua) pengertian. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak mengatur segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam arti sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, hukum perdata dan hukum acara.

---

<sup>16</sup>Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 62.

<sup>17</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 15.

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1. Non diskriminasi, yang berarti di dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh mebeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, dengan alasan apapun juga.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya bahwa dalam melakukan semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara/pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap anak. Penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>18</sup>

Sedangkan mengenai tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>19</sup> Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis (adat). Sebab hukum merupakan alat sebagai jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>20</sup> Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan

---

<sup>18</sup>Penjelasan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup>Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>21</sup>Selain itu perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.Hal ini berarti bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat.Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental dan sosialnya. Beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak antara lain:

1. Dasar Filosofis.

Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

2. Dasar Etis.

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>21</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm. 19.

### 3. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pelaksanaan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai hukum yang berkaitan.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dengan kata lain semua lapisan ikut berperan dan wajib menjaga, melindungi hak-hak anak demi terciptanya cita-cita bangsa. Tentu saja ketika berbicara mengenai hak-hak anak harus memperhatikan pula mengenai pemenuhan terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa setiap anak didik pemasarakatan memiliki hak<sup>22</sup>, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
8. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>22</sup>Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pelaksanaan perlindungan anak haruslah memenuhi syarat dimana perlindungan anak merupakan pembangunan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, rasional, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidental, dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana oprasional, memperhatikan unsure-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang *restorative* (bersifat pemulihan), tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok, anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

### **3. Lembaga Pemasarakatan**

Penyelenggaraan peradilan pidana akan terlihat dengan bekerjanya komponen penegakan hukum yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasarakatan. Penyelenggaraan peradilan tersebut, merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.<sup>23</sup> Sebagai suatu sistem, komponen komponen sistem peradilan atau sub sistem peradilan pidana bekerja untuk mencapai tujuan peradilan pidana berdasarkan wewenangnya masing-masing. Menurut Mardjono Reksodiputro salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak

---

<sup>23</sup>Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung : Widya Padjdjaran), hal.28.

mengulangi lagi kejahatannya. Tujuan yang diharapkan oleh sistem peradilan pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem peradilan pidana merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>24</sup>

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya vonis hakim tersebut akan dilaksanakan oleh Jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya. Pengertian memenjarakan ini dipahami sebagai suatu upaya penempatan seseorang pada tempat tertutup yaitu penjara yang pada saat ini disebut Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan. Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjarasebagai tempat melaksanakannya lebih

---

<sup>24</sup>M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System&Implementasinya*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada), hal.114.

menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar.

Berbicara mengenai pembinaan, tentunya haruslah dibedakan antara model pembinaan orang dewasa dengan model pembinaan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana. Proses pembinaan anak haruslah mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang tidak boleh diabaikan mengingat masa depan anak itu sendiri, sehingga di dalam proses pembinaan terhadap anak tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut.

#### **F. Definisi Oprasional**

Beberapa konsep yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu: *pertama*, asimilasi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pembinaan yang diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemyarakatan ke dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk dari pelaksanaan asimilasi salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan.

*Kedua*, perlindungan anak merupakan sebuah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

*Ketiga*, prinsip perlindungan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

*Keempat*, alasan memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Bagi anak di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk menjalani masa pidana. Sehingga peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sangat penting dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pidana agar kelak dapat kembali dan bermanfaat bagi masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum *empiris* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kemudian ditunjang dengan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui pemenuhan hak asimilasi yang dilaksanakan di LPKA Kutoarjo secara keseluruhan.

## 2. Objek Penelitian

- a. Pemulihan hak asimilasi terhadap anak ditinjau dari prinsip perlindungan anak.
- b. Hak asimilasi merupakan salah satu hak yang penting untuk diterima Anak Didik Pemasyarakatan guna mempersiapkan mereka agar mampu dan lebih siap untuk dapat berinteraksi, bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah bentuk pelaksanaan asimilasi yang baik bagi anak di masa depan.
- c. Upaya yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mengatasi hambatan guna mempersiapkan anak untuk lebih siap kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.<sup>25</sup> Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mengingat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo merupakan satu-satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

## b. Data Sekunder

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>26</sup> Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Konvensi Hak-hak Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berhubungan dengan hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, majalah, makalah, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan

Untuk mendapatkan data yang diinginkan penyusun, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah:

### a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan

---

<sup>26</sup>H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 47.

berdasar pada petunjuk penelitian, atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>27</sup>

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penyusun seperti staf Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca atau mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dengan pemenuhan hak-hak anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### 5. Analisis Data

Terhadap suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>28</sup> Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan

---

<sup>27</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.

<sup>28</sup>Burhan Bungi, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

uraian dasar.<sup>29</sup> Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

---

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

**BAB II**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI DALAM LEMBAGA**

**PEMBINAAN KHUSUS ANAK**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

**A. 1. Pengertian Anak**

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik itu mental, fisik, sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan. Anak haruslah dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, hal tersebut mengingat kondisi anak yang belum dapat berbuat apa-apa. Selain itu anak perlu mendapat perlindungan kesalahan dari penerapan peraturan perundang-undangan yang dikenakan pada dirinya, yang mana dari hal tersebut menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Di Indonesia sendiri pengertian anak masih mencakup batas usia anak<sup>1</sup>, batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak.<sup>2</sup> Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya, yang mana harkat dan martabat tersebut wajib kita jaga dan kita lindungi. Selain itu anak merupakan suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada

---

<sup>1</sup> Batas Usia Anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum.

<sup>2</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Grafindo, 2000), hlm. 24-27.

sikap dan perilakunya dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Peraturan perundang-undangan. Perlindungan ini diharapkan mampu menyelamatkan masa depannya agar menjadi generasi penerus yang handal.

Dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indosnesia, belumlah terdapat peraturan yang jelas mengenai kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.<sup>3</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Menurut hukum adat seorang dikatakan belum dewasa bilamana seorang itu belum menikah dan berdiri sendiri, belum terlepas dari tanggungjawab orang tua. Hukum adat menentukan bahwa ukuran dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah apakah sudah dapat bekerja sendiri, sudahkah cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan apakah dapat mengurus kekayaannya sendiri.<sup>4</sup> Sedangkan Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur adalah yang belum *akil baligh*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural kriminologi, Hukum, dan HAM* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) hlm. 127.

<sup>4</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Perkasa, 1990) hlm 19.

<sup>5</sup> Rotiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1979) hlm 55.

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa anak adalah orang dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka dari itu dalam hal penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa menarik batas usia belum dewasa dan dewasa tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang itu belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya seorang anak melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum berwenang kawin. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak juga disebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara langsung mengatur tentang batasan kapan seseorang digolongkan sebagai orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua. Dengan demikian orang yang berusia di bawah umur 21 tahun dapat dikategorikan belum dewasa.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa anak adalah anak yang telah

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Dari paparan ketentuan peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa di Indonesia ketentuan kriteria usia seseorang digolongkan sebagai anak yang tidak taat asas, satu menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berumur di bawah 21 tahun, namun pada sisi lain menentukan batas usia seseorang digolongkan sebagai anak adalah di bawah 18 tahun.

Ketentuan Undang-Undang dan berbagai Konvensi Internasional tentang anak menyatakan, yang dimaksud dengan anak adalah makhluk manusia yang belum berumur 18 delapan belas tahun, termasuk juga anak dalam kandungan (anak yang belum lahir) apabila suatu kepentingan hukum menghendaki. Karena penelitian ini membahas tentang perlindungan anak yang tersangkut dengan kasus hukum maka tentunya tidak mencakup anak yang masih dalam kandungan. Anak dalam kandungan tidak (belum) dapat melakukan, turut serta, atau membantu suatu perbuatan pidana. Kepentingan anak dalam kandungan biasanya terbatas pada kepentingan keperdataan (seperti kewarisan, hubungan hukum dengan ayah), kepentingan yang diatur hukum administrasi (seperti kewarganegaraan terutama kaitan dengan kewarganegaraan ayah), kepentingan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

yang diatur dalam hukum tatanegara (seperti hak asasi). Dengan demikian jelas bahwa pengertian anak dalam tulisan ini tidak termasuk anak yang masih dalam kandungan karena belum bisa melakukan tindak pidana.<sup>7</sup>

Anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subyek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diawali oleh orang lain. Manusia yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>8</sup>

#### BATAS USIA ANAK DI INDONESIA

No	Landasan Hukum	Batas Usia
01	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya (pasal 47 ayat (1). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional", dalam *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, kata pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994. hlm. 87.

<sup>8</sup> Moeljatno, *KUHP., Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 119.

		melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki (pasal 48).
02	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 ( dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (3).
03	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia Pengadilan Anak	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas ) tahun dan belum menia, termasuk anak yang masih dalam kandungan apa bila hal tersebut demi kepentingannya (Pasal 1 ayat (5).
04	KUHPerdata (BW)	Anak adalah seseorang yang berusia 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum usia 21 tahun
05	Hukum Adat	Ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri; cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat; dapat mengurus kekayaan sendiri.”
06	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada di dalam kandungan
07	Hukum Islam	Anak di bawah umur dimulai sejak usia 7 tahun hingga mencapai kedewasaan (balig) dan fuqoha membatasinya dengan usia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.
08	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun.

Melihat batasan usia terhadap siapa yang disebut sebagai anak, kiranya belum ditemukan keseragaman dan kespakatan dalam menentukan pengertian anak tersebut. Masing-masing peraturan mempunyai batasan tersendiri mengenai batasan umur terhadap anak, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dibuat satu kesimpulan tentang pengertian anak tersebut. Namun, meski tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, tujuan yang terkandung dalam setiap pengertian hendaknya sama yaitu untuk memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak.

#### **A. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan sebuah usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Proses perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisistif, kratifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia yang tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi juga perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

a. Luas lingkup perhatian:

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- 1) Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak yang dapat dirasakan, diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Jaminan atas perlindungan anak hendaknya dituangkan dalam sebuah peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta merata dalam masyarakat.
- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Perlindungan hak-hak bagi anak merupakan sebuah kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang, baik itu keluarga, masyarakat, ataupun pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama bagi setiap Warga Negara. Setiap Warga Negara pada hakekatnya ikut bertanggungjawab akan perlindungan anak yang mana implementasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak. Proses perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pengaturan mengenai hak-hak anak di Indonesia saat ini pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 4-18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Hak-Hak Anak meliputi:

**Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

**Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

**Pasal 7**

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### **Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### **Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### **Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan

- f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak:
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
  - d. Memperoleh hak anak lainnya.

#### **Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.
- f. kejahatan seksual

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

### **Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c.membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2)Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

### **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>9</sup>

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) katagori Hak-Hak Anak yaitu:

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*The Right to Survival*)

Hak kelangsungan hidup (*survival rights*) berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan memepertahankan hidup (*to right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the higest standart of health and medical care attainable*). Hal tersebut memunculkan konsekuensi bahwa Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup,

---

<sup>9</sup> Pasal 4-18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>10</sup> Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan pengobatan primer. Implementasinya Negara berhak untuk mengupayakan program yang tepat untuk:

- 1) Mengurangi kematian bayi dan anak
- 2) Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada kesehatan
- 3) Memerangi penyakit dan kekurangan gizi
- 4) Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran
- 5) Memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
- 6) Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana
- 7) Mengambil langkah tepat dan efektif dengan tujuan menghilangkan praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.

b. Hak Tumbuh Kembang (*development right*)

Hak tumbuh kembang pada hakekatnya meliputi segala bentuk pendidikan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara

---

<sup>10</sup> Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak

memadai untuk pembangunan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Beberapa hak tumbuh kembang seperti:

- 1) Hak memperoleh informasi
- 2) Hak memperoleh pendidikan
- 3) Hak bermain dan rekreasi
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5) Hak untuk kebebasan berfikir
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7) Hak memperoleh identitas
- 8) Hak untuk didengar pendapatnya
- 9) Hak untuk/atas keluarga.

c. Hak Terhadap Perlindungan (*protection rights*)

Hak perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- 1) Hak perlindungan dari diskriminasi berupa:
  - a) Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus.
  - b) Hak anak dari kelompok minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat.
  - c) Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.

- d) Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.
  - e) Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi.
  - f) Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak.
  - g) Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.
  - h) Perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
- a. Kondisi krisis dan keadaan darurat yaitu mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga, perlindungan anak pengungsian, kondisi konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak ini member makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam konvensi hak-hak anak meliputi:

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.

- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi.
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Berbicara mengenai pemenuhan hak-hak terhadap anak tentunya haruslah memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, mengingat ketika seorang anak masuk dalam proses peradilan hak-hak yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang menjalani proses peradilan. Selain itu di dalam pelaksanaan hukuman haruslah dibedakan antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjalani masa pidana. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini diperlukan mengingat anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental dimana anak memerlukan sebuah perlindungan dan perawatan khusus. Perembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di Negara-negara di dunia antara lain di Chicago. Perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak pendirian peradilan anak di Illinois tahun 1899. Sejak saat itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. Tujuan pemisahan

proses peradilan anak dengan orang dewasa bertujuan untuk melindungi anak dari penerapan hukuman orang dewasa.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi dasar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*), yang mengatur tentang:

- 1) Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
- 3) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dibuang secara sewenang-wenang.
- 4) Setiap orang berhak mendapatkan persamaan di dengar pendapatnya di muka umum secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk mendapatkan hak atas kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang telah ditujukan terhadapnya.
- 5) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan

kesalahannya menurut undang-undang dalam sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan.

6) Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

b. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Chivil and Political Right*) yang mengatur tentang:

1) Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasan dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.

2) Setian orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

3) Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa.

4) Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapat ganti rugi.

- 5) Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili.
  - 6) Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya.
  - 7) Prosedur pemeriksaan anak di bawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan rehabilitasi.
- c. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*).

Indonesia sebagai Negara anggota PBB telah mertifikasi Konvensi Internasional tersebut melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan Negara yang telah meratifikasi untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh Negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum yaitu:

- 1) Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
- 2) Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau

pemerataan sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.

- 3) Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
- 4) Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 5) Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh Negara guna mengembalikan martabat anak.
- 6) Anak yang melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung terhadap dirinya, kepada orang tuanya atau wali hukumnya dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
- 7) Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.
- 8) Kerahasiaan seorang pelaku anak dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat peradilan.

d. Peraturan-peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules). Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan peadilan pidana harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
- 2) Usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7tahun hingga 18 tahun atau lebih tua.
- 3) Saat penangkapan anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan fisik dan bahasa kasar.
- 4) Anak pelaku tindak pidana diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- 5) Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- 6) Pelaku yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak.
- 7) Selama proses peradilan pelaku berhak untuk diwakili oleh seorang penasehat hokum atau untuk memohon bantuan hokum dengan biaya bebas.
- 8) Orang tua atau wali pelaku berhak ikut dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku.

- 9) Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial.
- 10) Hukman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik.
- 11) Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apa saja yang dilakukan oleh anak.
- 12) Upaya menghindari penempatan anak di Lembaga Masyarakat, jika terpaksa sesingkat mungkin.
- 13) Pelaku mendapatkan bantuan penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi.
- 14) Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga masyarakat terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadi.
- 15) Demi kepentingan dan kesejahteraan anak ketika di tahan di lembaga masyarakat, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya.
- 16) Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak.
- 17) Pembebasan bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana oleh lembaga masyarakat sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan hukum terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.

e. Pedoman Peserikatan Bangsa-Bangsa dalm rangka pencegahan tindak pidana remaja tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, "Riyadh Guidelines"*), yang antara lain menyebutkan:

- 1) Keberhasilan pencegahan terhadap anak pelaku tindak pidana memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- 2) Anak harus mempunyai peran dan kerja sama aktif dengan masyarakat agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisasi atau pengawasan.
- 3) Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dapat digunakan sebagai upaya terakhir.
- 4) Penegak hokum dan petugas lain dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses peradilan pidana.

- f. Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 tentang “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.
  - 2) Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan :
    - a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>11</sup>
    - b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.<sup>12</sup>
  - 3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menentukan bahwa :
    - a. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>13</sup>
    - b. Jaksa harus jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, tidak menerima secara langsung atau tidak langsung sesuatu pemberian dari siapa pun.<sup>14</sup>
  - 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik yaitu :

---

<sup>11</sup> Pasal 2, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 11

<sup>13</sup> Pasal 8, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 9

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- d. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- e. Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- f. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- g. Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Setiap orang tidak boleh dituntut hukuman atau dijatuhi pidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukannya.
- i. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

- j. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- k. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- l. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- m. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
- n. Setiap orang berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tidak pidana yang masih anak.
- p. Setiap orang berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- q. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya.
- s. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.
- t. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan.
- u. Pengadilan anak dilakukan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup.

- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, antara lain memuat ketentuan :
  - a. Dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, kepolisian Negara RI berwenang untuk, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan.
  - b. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan obyektif memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
  - c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopaan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **A. 3. Tanggungjawab dan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak**

Anak adalah karunia Tuhan yang paling berharga sehingga keberadaannya harus dijaga dan dilindungi. Sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, maka anak tidak boleh diberlakukan tidak adil, diskriminatif serta berhak untuk hidup secara layak. Hak-hak tersebut mutlak dibutuhkan oleh anak, karena anak juga manusia yang mempunyai hak asasi. Anak dianggap hak milik orang tua, maka terkadang diberlakukan tidak adil sehingga sering muncul kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah disebutkan di atas. Untuk menjaga agar anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh serta dijamin haknya, maka Negara perlu melindungi serta menjamin hak-hak yang dimilikinya.

Berbagai macam usaha dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga hak-hak anak. Penjagaan terhadap anak tidak boleh hanya bersifat parsial, tetapi harus menyeluruh agar di masa yang akan datang tidak ada lagi berbagai macam kasus pelanggaran terhadap anak. Sebagai aset nasional, anak harus diselamatkan oleh pemerintah agar estafeta kepemimpinan di masa yang akan datang berjalan dengan baik. Tujuan mendasar dari perlindungan anak adalah menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawal perlindungan anak, termasuk juga pemerintah mengenali tugas-tugasnya serta mampu memenuhi tugas tersebut.

Setiap anak mempunyai hak asasi yang perlu dilindungi baik oleh orang tua maupun Negara.<sup>15</sup> Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Sebagai bagian dari manusia, anak-anak juga mempunyai hak asasi seperti manusia dewasa karena HAM sudah melekat pada manusia sejak lahir. Namun karena anak dianggap belum mampu untuk menjaganya sendiri, maka dibutuhkan orang atau lembaga lain yang menjaganya agar tidak direnggut oleh orang lain. Di antara orang atau lembaga yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia yang melekat pada diri anak adalah orang tua dan negara.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52.

<sup>16</sup> Sukron Kamil, *Syari'ah Islam dan HAM*, (Jakarta: UIN Jakarta Pres), 2007, hlm. 246.

Sebagai pihak yang melahirkan dan membesarkan si anak, maka orang tua tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak yang melekat pada diri anak, namun banyak orang tua yang kurang menyadari hal ini, karena berbagai macam keterbatasan seperti ilmu, ekonomi maupun yang lainnya sehingga justru banyak orang tua yang mengancam eksistensi HAM yang ada dalam diri anak tersebut. Jika kondisi seperti ini yang terjadi, maka negara mempunyai kewenangan untuk menjaga hak-hak si anak yang tidak dijaga oleh orang tuanya.<sup>17</sup>

Semua hak asasi yang melekat pada manusia dewasa juga melekat pada anak-anak karena HAM melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang umur. Sebagai manusia yang belum sempurna atau masih dalam proses, maka anak belum mempunyai kekuatan penuh untuk menjaga dan mempertahankan hak asasi manusia yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Anak masih membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaganya, baik dari keluarga maupun negara.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1).

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan segala upaya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Perlindungan anak dilakukan secara baik dan menjadikan anak menjadi sejahtera sehingga tidak menimbulkan keresahan pada diri anak sendiri. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Melihat begitu pentingnya proses perlindungan yang diberikan terhadap anak khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum, tentu saja tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Non-Diskriminasi

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status

---

<sup>18</sup> *Ibid, Perlindungan Hukum Terhadap Anak...hlm 39*

keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak.<sup>19</sup> Artinya, meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya. Oleh karena itu, negara sudah sepatutnya menjadi pelindung utama, sekaligus menjamin terlindungnya semua anak dari segala bentuk diskriminasi. Dalam pasal 2 ayat 2 Konvensi Hak Anak “Negara-negara peserta wajib mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya”. Dalam pasal 13 dan 77 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak dari diskriminasi adalah hak yang dilindungi hukum dan bagi yang melanggar hak tersebut dipidana, khususnya dalam bidang pengasuhan anak. Dan jauh sebelum lahirnya UU ini, hak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi, khususnya dalam bidang bantuan dan pelayanan kesejahteraan telah dikukuhkan dalam pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest for the child*)

Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) dapat diartikan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>20</sup> Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang secara *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan hal yang lebih buruk di kemudian hari.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.<sup>21</sup> Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari

---

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak

<sup>21</sup> pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang menyangkut kehidupan anak, misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak itu sendiri.

Berangkat dari hal ini Konvensi Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1, bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*). Ayat 2 negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of child*). Lebih lanjut Konvensi Hak Anak memperhatikan masalah perkembangan fisik anak ( pasal 26 dan pasal 27); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (pasal 28-29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (pasal 14); Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (pasal 12, 13, 17); dan perkembangan anak secara budaya (pasal 30 dan 31). Dari pasal-pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa ada empat domain hak perkembangan anak yang perlu diperhatikan, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Untuk itu ada kewajiban semua pihak baik negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua mewujudkan hak anak sebagai realisasi hak asasi manusia.

#### d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Yang dimaksud dengan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki.<sup>22</sup> Lebih jauh prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya.

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA**

### **B. 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

---

<sup>22</sup> Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam sistem pemasyarakatan menekankan kepada aspek pembinaan secara menyeluruh, artinya tahanan, narapidana/warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, serta memperoleh informasi dan hak-hak lainnya.<sup>23</sup>

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapeutics procces*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.<sup>24</sup> Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga yang meliputi pendidikan agama; kesenian; kepramukaan; latihan kerja; asimilasi, sedangkan pembinaan di luar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat; penelitian kemasyarakatan.

Dengan demikian maka sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak yang melekat pada dirinya seperti hak untuk surat menyurat; hak untuk dikunjungi/mengunjungi; remisi;

---

<sup>23</sup> Etti Kusumawati, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dan Pembebasan Bersyarat Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah Tahanan Negara Bantul)", Skripsi Tidak Diterbitkan, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012. Hlm.16.

<sup>24</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, badan penerbit universitas diponegoro, semarang, 2002. Hlm. 224.

cuti; asimilasi serta lepas bersyarat; melakukan ibadah sesuai dengan agamanya; menyampaikan keluhan; mendapatkan pelayanan kesehatan; mendapatkan upah atas pekerjaan; memperoleh bebas bersyarat.

## **B. 2. Filosofi Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan bagi publik lebih identik dikenal dengan istilah “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dengan demikian sub-sub sistem dari sistem pemasyarakatan (Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Secara filosofis pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *Retributif* (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan *Resosialisasi*. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana

dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).<sup>25</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.<sup>26</sup> Dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para napidana diinterasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi Negara secara aktif.

Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen di dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Undang-undang bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-OT. 02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009. Hlm 11.

<sup>26</sup> Pasal 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-rang tertentu.<sup>27</sup>

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga menegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjeang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas pemasyarakatan. Dengan demikian pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumberdaya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu dalam melaksanakan pembimbingan dan pembinaan diperlukan pula kerjasama dengan instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang efektifitas.

---

<sup>27</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Prinsip tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai hakekat untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pemasyarakatan dewasa ini meskipun bila dilihat lebih jauh indikator yang dimaksud adalah berupa asas dan pemenuhan hak-hak narapidana. Namun indikator tersebut justru menjadi ruh dari keseluruhan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Indikator lain dalam melihat keberhasilan ini seperti aspek sumber daya manusia dan teknis pelaksanaan pemasyarakatan, merupakan indikator yang akan didasari oleh asas pelaksanaan pemasyarakatan.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan tahanan. Sistem pemasyarakatan dalam hal ini merupakan instansi yang terlibat di dalam penegakan hukum, mulai dari tahap pre-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Pada masing-masing tahap inilah sistem pemasyarakatan melalui rutan berperan dalam menisahkan kewenangan yuridis penahanan di tangan kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan penahanan secara fisik. Pemisahan ini ditujukan untuk *chek and balances* agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan dari pihak yang mempunyai kewenangan secara yuridis.

Pada tahap adjudikasi, sistem pemasyarakatan melalui balai pemasyarakatan berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan penelitian kepada pengadilan. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang latar belakang suatu peristiwa yang terjadi sehingga di harapkan pengadilan dapat memberikan

keputusan yang tepat.pada tahan adjudikasi dan pre-adjudikai ini, Rughasan juga berperan dalam melindungi hak atas benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan.

Pada tahap post-adjudikasi, sistem pemasyarakatan melalui UPT Lapas berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi narapidana. Pembinaan dalam hal ini menjadi pencegah terjadinya prisonisasi (proses pembelajaran dalam kultur penjara) yang justru dapat membuat kondisi narapidana lebih buruk daripada sebelum ia masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Munculnya konsep pemasyarakatan pada dasarnya terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pembinaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak atas terpidana. Hal tersebut bahkan telah di formalisasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 dalam bentuk *Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Munculnya konsep pemasyarakatan inilah yang menjadi penanda dalam peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktiknya lebih menekankan sentiment penghukuman (*punitive sentiment*) atau pembalasan (*retributive*).

Terkait sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ke depannya posisi sistem pemasyarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofi sistem

pemasyarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaharuan KUHP.<sup>28</sup>

### **B. 3. Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pemasyarakatan berada di depan, tengah, dan penghujung dalam sistem peradilan pidana. Apabila kita mengikuti apa yang dipahami tentang sistem peradilan pidana, maka posisi sistem pemasyarakatan hanya berada di penghujung sistem. Dengan kata lain, pemasyarakatan hanyalah tempat menahan terpidana setelah diproses secara hukum oleh polisi, jaksa, dan pengadilan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan penghujung di dalam Sistem Peradilan Pidana.

Dalam kenyataannya, pemasyarakatan tidaklah sistem yang hanya berperan di penghujung sistem peradilan pidana. Sebagaimana telah dijelaskan, Rutan dan Bapas jauh berperan sebelum seseorang diputus menjadi terpidana oleh pengadilan. Sehingga kenyataan ini mengharuskan masyarakat, khususnya dikaitkan dengan rencana pembangunan hukum nasional, sebagaimana diperlihatkan oleh RKUHP, maka posisi sistem pemasyarakatan semakin jelas tidak hanya sebagai penghujung sistem peradilan pidana, namun juga di awal

---

<sup>28</sup> Pasal 54 RKUHP menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelisahkan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain itu disebutkan dalam pasal 54 (2) bahwa pemidanaan tidak dilaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

dan ditengah proses peradilan pidana. Pada aspek filosofis, RKUHP justru menjelaskan pemasyarakatan adalah tujuan penghukuman yang harus diinternalisasikan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan.

Sejumlah masalah yang muncul dalam sistem pemasyarakatan dewasa ini, khususnya masalah *overcrowded* sangat terkait dengan peran yang seharusnya dapat dimainkan oleh sub sistem peradilan pidana lainnya. Pada kenyataan sekarang ini memperlihatkan adanya kecenderungan sub sistem peradilan pidana lainnya untuk menahan dan memenjarakan sebanyak mungkin orang. Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya keinginan polisi, jaksa, dan hakim menggunakan kewenangan yang mereka miliki secara informal untuk mengalihkan seseorang dari penahanan atau pemenjaraan. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa perkembangan filosofi pemasyarakatan saat ini lebih mengarah pada deinstitutionalisasi penghukuman. Rencana pembangunan hukum di Indonesia pun mempertegas hal tersebut di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam implemntasinya tentu harus mendapatkan dukungan dari sub sisem peradilan pdana lainnya.

Sinkronisasi kerja antar sistem peradilan pidana memerlukan perubahan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perubahan pada UU No.12 Tahun 1995, serta diformulasinya Undang-Undang khusus yang mengatur sinkronisasi kerja sub-sub sistem peradilan pidana agar *Integrated Criminal Justice System* benar-benar dapat diwujudkan. Beberapa prinsip yang harus didukung dalam hal ini adalah:

- a. Secara eksplisit memposisikan pemasyarakatan tidak hanya sebagai penghujung sistem peradilan pidana. Namun juga berada dalam proses pra-ajudikasi dan adjudikasi.
- b. Secara eksplisit mengharuskan sub-sub sistem peradilan pidana lainnya melakukan sinkronisasi dengan tujuan-tujuan pemasyarakatan. Hal ini juga mengingat kecenderungan di RKUHP. Tujuan pemidanaan adalah integrasi kembali terpidana dengan masyarakat, sehingga model-model perlakuan yang berbasis masyarakat perlu diprioritaskan. Salah satu bentuk sinkronisasi kerja adalah dengan mengupayakan *diversi* (pengalihan) dari pemenjaraan melalui kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing sub sistem peradilan pidana. Setidaknya diprioritaskan untuk *first offender* untuk kejahatan yang ringan dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Dalam jangka pendek, sinkronisasi kerja ini dapat diwujudkan melalui kesepakatan tertulis (*memorandum of understanding*).

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

### **C. 1. Pengertian LPKA**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.<sup>29</sup> LPKA merupakan bentuk perubahan nomenkatur dari Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka setiap Lembaga

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>30</sup> Disamping itu di dalam pasal 105 disebutkan pula mengenai kewajiban kementerian yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang hukum untuk wajib membangun LPKA di provinsi.

### **C. 2. Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Pada hakikatnya pola sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk pada SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU No. 12 Tahun 1995 juga jelas disebutkan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem penjarahan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan

---

<sup>30</sup> Ibid,... Pasal 104.

rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan demikian orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Maksud menjadi manusia yang seutuhnya dapat ditafsirkan bahwa narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungannya. Sedang fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggungjawab. Terintegrasinya warga binaan secara sehat dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat..

Terkait dengan hal ini Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha

rumah tangga Lapas. Sistem Pemasarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan.<sup>31</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan anak dikembangkan dalam rangka memelihara masa depan anak yang bersangkutan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.

Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak (*juvenile justice*) itu sendiri yang bertolak dari dasar pemikiran baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan

---

<sup>31</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 24.

kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>32</sup>

Pembinaan anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang di dalam pelaksanaannya berpedoman pada 10 (sepuluh) prinsip kemasyarakatan, sebagaimana yang terutang dalam BAB IV Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjelaskan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 11.

agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.

- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontrak dengan masyarakat yang terjelma dengan bentuk kunjungan hiburan ke LPKA dan RUTAN oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar sebagai waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya,

kemudian dibina dan dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.<sup>33</sup>

Pada dasarnya, kesepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut hampir sama prinsipnya dengan asas pembinaan narapidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasar pada:

- a. Pengayoman

Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka untuk melindungi masyarakat dari pergaulan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara membeikan pembekalan.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakangnya (Non-Diskriminasi).

---

<sup>33</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

c. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan ini didilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang “tersesat” tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Merupakan satu-satunya penderitaan penempatan bagi terpidana di lembaga pemasyarakatan merupakan upaya negara guna memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya melalui pendidikan dan pembinaan yang diberikan selama di lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Dengan kata lain, hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa. Penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya ialah kehilangan kemerdekaan.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.<sup>34</sup>

Pada prinsipnya perlakuan yang diperoleh tersebut tidak boleh mempengaruhi mental seperti menakut-nakuti, mengancam apalagi melakukan tindakan kekerasan. Petugas dalam menjalankan perannya tidak diperbolehkan menggunakan seragam. Petugas juga dilarang keras melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kebencian atau menimbulkan keinginan untuk balas dendam bagi anak-anak terhadap petugas. Selain itu, kesempatan untuk selalu bermain dan belajar harus dikedepankan serta tingkat interaksi dengan lingkungan dan keluarga harus lebih sering direncanakan. Pendidikan anak harus senantiasa tersedia hingga kejenjang yang paling tinggi baik formal atau non-formal. Keterampilan atau penjurusan keterampilan harus disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.

## **D. Tinjauan Tentang Hak-Hak Narapidana**

### **D. 1. Pengertian Narapidana**

Narapidana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu Nara yang berarti orang, dan Pidana yang berarti hukuman;

---

<sup>34</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kejahatan. Maka jika disimpulkan penegeritian narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>36</sup> Terpidana dimaknai sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>37</sup>

Dari beberapa paparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa secara garis bersar pengertian narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena suatu tindak pidana yang telah mendapatkan ketetapan hukum dari penadilan dan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

## **D. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana**

Perlindungan hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat prevntif maupun bersifat repesif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan sebuah refleksi dari fungsi hukum yang dapat memberikan sebuah keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.825.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>37</sup> *Ibid*,... Pasal 1 ayat (6).

Hukum merupakan tata aturan sebagai sebagai sistem aturan terhadap perilaku manusia. Perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan adanya hukum, seseorang ataupun lembaga pemerintah dapat melindungi rakyatnya dengan sebuah dasar perundang-undang yang jelas. Di dalam konsep Negara hukum A. V. Dicey menerangkan bahwa ada 3 (tiga) ciri penting sebagai Negara hukum, yaitu:

- a. Supremasi Hukum
- b. *Equality before the law*
- c. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.<sup>38</sup>

Peran hukum di dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Dalam kehidupan, hukum dibangun dengan jiwa konstitusionalisme dimana hukum menjamin kebebasan dan hak warga negaranya. Hak tersebut haruslah dijaga, dihormati, dan ditegakkan oleh semua orang termasuk didalam proses penegakan hukum dan tidak terkecuali hak bagi mereka yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana merupakan masyarakat yang terisolir akibat melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana). Di dalam menjalani masa pemidanaan, mereka haruslah mendapatkan sebuah perlindungan khusus terkait hak-haknya sebagai seorang narapidana. Selain itu kebutuhan khusus yang diberikan terhadap narapidana anak juga patut untuk diperhatikan, mengingat ketika anak melakukan sebuah tindak pidana, hak-hak yang melekat pada diri

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

anak tersebut akan lebih rentan untuk dilanggar di dalam proses peradilan terlebih apabila anak itu harus berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan berada satu tempat dengan tahanan dewasa. Hal tersebut bahkan tidak menutup kemungkinan ketika anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mereka justru akan banyak belajar mengenai sebuah kesalahan apabila tidak di tangani secara seksama. Oleh karena itu proses perlindungan terhadap anak yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan haruslah memperhatikan terhadap pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak tersebut dan didalam penempatannya diusahakan terpisah dari tahanan untuk dewasa.

### **D. 3. Hak-Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan**

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;<sup>39</sup>

Ibadah sebagaimana dimaksud adalah ibadah yang dilaksanakan di dalam Lapas maupun di luar Lapas sesuai dengan program pembinaan. Di setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Kepala Lapas dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan. Setiap narapidana wajib mengikuti program Pendidikan dan Bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Lihat pasal 2-4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>40</sup> Achmad Surya, "*Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012. Hlm.54.

b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani;<sup>41</sup>

Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan pekerti. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Dalam melaksanakan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti Kalapas dapat bekerja sama dengan Instansi terkait, Badan Kemasyarakatan atau perorangan.

Setiap narapidana berhak mendapatkan perawatan jasmani, berupa pemberian kesempatan melakukan berolah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi. Narapidana wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;<sup>43</sup>

Lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana. Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan dan badan kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dilaksanakan di dalam Lapas dan di luar Lapas. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 5-8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>42</sup> Achmad Surya, "*Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*",..., hlm.55

<sup>43</sup> Lihat Pasal 9-13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

yang sederajat. Setiap narapidana yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang.<sup>44</sup>

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;<sup>45</sup>

Untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak maka pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal narapidana memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di Luar Lapas. Pelayanan bagi narapidana yang berobat dirumah sakit umum pemerintah di luar Lapas harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lapas. Biaya perawatan bagi narapidana yang berobat di luar Lapas dibebankan kepada negara.

Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Narapidana yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan narapidana harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>44</sup> Achmad Surya, , “Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman”,..., Hlm.55

<sup>45</sup> Lihat Pasal 14-25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

e. Menyampaikan keluhan;<sup>46</sup>

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama narapidana terhadap dirinya. Keluhan tersebut harus disampaikan apabila perlakuan tersebut benar-benar dapat mengganggu hak-hak narapidana yang bersangkutan. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan Tata Tertib Lapas.

f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;<sup>47</sup>

Setiap Lapas harus menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Bahan bacaan dan media massa harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap narapidana yang berkeinginan membawa dan mendapat bahan bacaan atau media informasi media massa dari luar Lapas harus mendapatkan izin dari Kepala Lapas. Setiap Lapas harus menyediakan sekurang-kurangnya 1 buah pesawat televisi, 1 buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Narapidana dilarang membawa pesawat televisi, radio, atau media elektronik ke dalam Lapas untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>46</sup> Lihat Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>47</sup> Lihat Pasal 27-28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;<sup>48</sup>

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau premi. Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi yang diterima narapidana dititipkan dan dicatat di Lapas. Upah atau premi yang diberikan kepada narapidana yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lapas atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;<sup>49</sup>

Setiap narapidana yang bekerja berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap Lapas wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas Lapas yang bertugas ditempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya.

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);<sup>50</sup>

Pengertian remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 30-33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>50</sup> Lihat Pasal 34-35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

narapidana selama menjalani masa pidana dan berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Remisi sebagaimana dimaksud di atas dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :

- 1) Berbuat jasa kepada negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas.

Remisi sangat penting terhadap sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya pemasyarakatan. Hal ini menyangkut keberhasilan dari petugas dalam membina para narapidana. Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena apabila narapidana tidak berkelakuan baik maka narapidana tidak akan mendapatkan remisi. Jadi remisi menjadi tolak ukur keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan oleh petugas.

Macam-macam remisi:<sup>51</sup>

- 1) Remisi Umum;

Yang dimaksud dengan remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya

---

<sup>51</sup> Didik Setiawan, "Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2011.

remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus. Apabila dalam hal penahanan terputus, maka penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.

2) Remisi Khusus;

Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama. Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan. Apabila dalam hal penahanan terputus, maka penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung dari sejak penahanan yang terakhir.

3) Remisi Tambahan;

Remisi tambahan yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana atau anak didik pemsarakatan atas perbuatan baik. Besarnya remisi tambahan yang dapat diperoleh karena melakukan perbuatan baik adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;<sup>52</sup>

Pengertian asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Narapidana mendapatkan asimilasi bila telah menjalani ½ masa pidananya, mengikuti program pembinaan dengan baik, dan berkelakuan baik. Asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan pembinaan lainnya di luar Lapas. Kegiatan asimilasi ini diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan hakim pengawas serta pengamat setempat.

Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga ditempat kediamannya. Cuti sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lapas dan wajib diberitahukan kepada Kepala Bapas setempat.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;<sup>53</sup>

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lapas. Pembebasan bersyarat bagi narapidana diberikan setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 36-42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 43-48 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

dari 9 (sembilan) bulan. Dalam menentukan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Selain itu boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.<sup>54</sup> Bimbingan terhadap narapidana yang diberi pembebasan bersyarat yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas.

1. Mendapatkan cuti menjelang bebas;<sup>55</sup>

Narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan. Bagi narapidana cuti menjelang bebas berakhir tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya. Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat atas usul dari Kepala Lapas. Pembimbingan narapidana pada waktu cuti menjelang bebas dilakukan oleh petugas Bapas.

---

<sup>54</sup> Lihat pasal 15 dan pasal 15a ayat (1) dan (2) KUHP.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 49-50 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;<sup>56</sup>

Hak-hak lain disini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak untuk menjadi anggota parpol sesuai aspirasinya. Hak memilih adalah hak narapidana untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak keperdataan meliputi surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya serta izin keluar Lapas dalam hal-hal luar biasa. Izin keluar Lapas diberikan oleh Kepala Lapas.

## **E. Tinjauan Mengenai Hak Asimilasi**

### **E. 1. Pengertian Hak Asimilasi**

Asimilasi merupakan sebuah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>57</sup> Asimilasi memiliki tujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemsyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga mampu berperan kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 51-53 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Jo PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

<sup>57</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat.

## E. 2. Syarat Pemberian Asimilasi

Asimilasi merupakan salah satu hak hak yang diterima oleh narapidana atau anak didik pemsyarakatan ketika sedang menjalani masa pidananya.<sup>58</sup>

Asimilasi dapat diberikan ketika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berkelakuan Baik.
- b. Aktif megikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya.<sup>59</sup>
- d. Asimilasi untuk anak Negara dan anak sipil diberikan setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama.
- e. Bagi narapidana kejahatan terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya asimilasi diberikan setelah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya.<sup>60</sup>
- f. Pada kejahatan terorisme, asimilasi diberikan setelah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh pihak lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara kesatuan Republik Indonesia bagi warga Negara Indonesia tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi warga Negara asing.
- g. Syarat pemberian asimilasi tersebut juga harus dibuktikan dengan lampiran dokumen berupa:

---

<sup>58</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan dan Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM, *op. cit.*, Pasal 21.

<sup>60</sup> *Ibid*,... Pasal 22.

- 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- 2) bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- 3) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- 4) laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala Bapas;
- 5) salinan register F dari Kepala Lapas;
- 6) salinan daftar perubahan dari lapas;
- 7) surat pernyataan dari narapidana dan anak didik masyarakat untuk tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) surat jaminan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa narapidana dan anak didik masyarakat tersebut tidak anak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta membantu dalam membimbing dan mengawasi selama program asimilasi
- 9) surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi selama pelaksanaan asimilasi.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid,... Pasal 24

### **E. 3. Tata Cara Pemberian Asimilasi**

Tata cara pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi masyarakat. Sistem informasi masyarakat merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jendral. Adapun tata cara pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak didik masyarakat sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Petugas masyarakat melakukan pendataan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat yang telah memenuhi syarat pemberian asimilasi.
- b. Tim pengamat masyarakat (TPP) merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kepada Kalapas berdasar data narapidana dan anak didik masyarakat yang telah memenuhi syarat.
- c. Kepala Lapas menetapkan pemberian asimilasi berdasar rekomendasi TPP.
- d. Dalam hal asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga kalapas menetapkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah.

### **E. 4. Pelaksanaan Asimilasi**

Kegiatan asimilasi sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pendidikan;
- b. Latihan Keterampilan;
- c. Kegiatan Kerja Sosial;
- d. Pembinaan lain yang berada di lingkungan masyarakat.

---

<sup>62</sup> Ibid,... Pasal 26-27

Pelaksanaan asimilasi juga dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan pada lapas terbuka. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan kerjasama serta memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asimilasi dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 jam setiap harinya. Asimilasi tidak diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang terancam jiwanya serta yang sedang menjalani pidana seumur hidup. Khusus bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat asimilasi dilakukan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Lembaga sosial yang dimaksud merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan kegiatan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibid,... Pasal 30-34

**BAB III**  
**PEMENUHAN HAK ASIMILASI DI LEMBAGA PEMBINAAN**  
**KHUSUS ANAK KUTOARJO**

**A. Pelaksanaan Asimilasi Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Anak**

Asimilasi adalah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Pelaksanaan asimilasi diharapkan mampu mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat seperti semula. Pelaksanaan asimilasi diberikan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kerja sosial dan kegiatan lain yang berada di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi pada narapidana diharapkan mampu untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat serta mendapatkan dapat memberikan pekerjaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pelaksanaan asimilasi yang diterpkan pada anak didik pemasyarakatan. Asimilasi yang diberikan kepada anak didik pemasyaraatan seharusnya menitik beratkan pada kegiatan pendidikan mengingat hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bekal utama bagi anak untuk menjalani masa depannya.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat.

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai sosok manusia seutuhnya yang wajib untuk kita jaga dan kita lindungi. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi keluarga, bangsa dan Negara. Anak adalah penerus masa depan bangsa, oleh karena itu perlindungan hukum bagi anak dalam berbagai aspek sangat penting dan strategis, sehingga menjadi tanggungjawab bersama Negara dan seluruh komponen masyarakat. Anak sebagai amanah dari Tuhan haruslah dijaga dan dilindungi, karena pada diri anak melekat harkat, martabat dan hak-haknya sebagai manusia yang harus dijinjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak.<sup>2</sup>

Selain itu, Islam menempatkan anak dalam posisi yang cukup istimewa. Secara rinci Islam menyebutkan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi. Secara umum hak anak ini dibicarakan dalam hak paling prinsip yang disebut sebagai *dharuriyatu khamsin* (hak asasi dalam Islam). Hak tersebut mencakup lima hal yang perlu dielihara sebagai hak setiap orang, antara lain: 1. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz din*); 2. Pemeliharaan atas jiwa (*hifdz nafs*); 3. Pemeliharaan atas akal (*hifdz aql*); 4. Pemeliharaan atas harta (*hifdz mal*); 5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifdz nasl*) dan keturunan (*hifdz*

---

<sup>2</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

'ird).<sup>3</sup> Apabila hak tersebut dianggap sebagai tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak anak, maka hal tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan yang berarti di ikuti oleh ketentuan dosa dan pahala bagi siapa yang melanggar dan mentaati.

Proses perlindungan anak dimulai sejak anak masih berada di dalam kandungan hingga anak tumbuh menjadi dewasa.<sup>4</sup> Perlindungan terhadap anak haruslah diberikan tanpa anak tersebut menintangnya. Proses perlindungan terhadap anak tidak hanya membahas mengenai perlindungan terhadap anak secara umum namun juga terhadap perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembahasan perlindungan anak yang sedang berhadapan dengan hukum dilakukan mengingat ketika anak harus menjalani proses peradilan, hak-hak yang melekat pada anak tersebut akan lebih rentan untuk dilanggar di dalam prosos peradilan yang dijalani.

Perlindungan terhadap anak pada hakikatnya adalah menjaga dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup> Perlindungan anak merupakan pembinaan generasi muda, dimana pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak Dalam Konvensi dan Realita*. <http://www.Shodikin.20m.com/hak-anak.ht>.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> *Ibid.*

adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.

Pentingnya perlindungan terhadap anak khususnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum tentu di dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu:

a. Non- Diskriminasi.<sup>6</sup>

Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak dalam rangka perlindungan anak.

---

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak-Hak Anak

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak.<sup>7</sup>

Kepentingan terbaik bagi anak dapat diartikan bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat ataupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan.<sup>8</sup>

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Negara semaksimal mungkin menjamin dalam hal kelangsungan hidup memperhatikan masalah perkembangan fisik anak, perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan, perkembangan moral dan spiritual, Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat, dan perkembangan anak secara budaya.<sup>9</sup>

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak.<sup>10</sup>

Prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan

---

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>9</sup> Pasal 6, 12,13, 14, 17, 23, 26,27, 28, 29, 30,31 Konvensi Hak Anak

<sup>10</sup> Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak

bahwa pengembangan kreativitas dan intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tua.

Pelaksanaan perlindungan anak pada hakikatnya adalah menjaga, melindungi hak-hak yang melekat pada anak, tidak terkecuali hak-hak yang melekat pada anak yang sedang menjalani masa pidana agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menguraikan mengenai hak anak yang sedang menjalani masa pidana antara lain memperoleh hak asimilasi.<sup>11</sup> Asimilasi diberikan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat lebih siap untuk berintegrasi di dalam masyarakat, sehingga anak mampu untuk bersosialisasi dan berpartisipasi kembali di dalam masyarakat. Pelaksanaan Asimilasi pada anak hendaknya diutamakan kearah pendidikan bagi anak setelah keluar dari Lembaga Pembinaan, dengan dibekali dengan kegiatan lain yang bersifat keterampilan. mengingat pendidikan merupakan modal utama bagi anak di masa yang akan datang. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo sejauh ini dilaksanakan dalam bentuk:

#### 1. Latihan Keterampilan.

Latihan keterampilan dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak diharapkan agar anak memiliki bakat yang dapat digunakan sebagai bekal ketika telah selesai menjalani masa pidana. Bentuk latihan kerja yang diberikan terhadap anak berupa keterampilan untuk membuat olahan mie

---

<sup>11</sup> Pasal 4

tanpa kimia yang kemudian hasilnya akan mereka pasarkan secara mandiri dengan diberikan fasilitas berupa sebuah lokasi untuk kegiatan pemasaran di sekitar Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dengan demikian anak yang sedang menjalankan asimilasi khususnya dalam hal Latihan Keterampilan dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

## 2. Pembinaan Lain Yang Berada Di Lingkungan Masyarakat

Kegiatan lain yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan berupa:

### a. Olahraga

Kegiatan olahraga dalam rangka kegiatan asimilasi diberikan pada anak didik pemsyarakatan dalam bentuk berenang di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini di maksudkan agar anak dapat berinteraksi dengan masyarakat di luar Lembaga Pembinaan.

### b. Ibadah

Ibadah dalam kegiatan asimilasi dilakukan dengan harapan agar anak tidak hanya siap berhubungan dengan masyarakat secara umum, namun juga siap dalam hal kerohanian dan religious.

### c. Pameran-pameran Kerajinan Hasil Karya Anak Didik

Pengikutsertaan anak didik pemsyarakatan dalam kegiatan pameran dimaksudkan agar anak dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas di dalam event pameran kerajinan. Kerajinan yang diikutsertakan merupakan hasil kerajinan yang dibuat anak didik pemsyarakatan selama berada di dalam Lembaga Pembinaan.

#### d. Perlombaan

Perlombaan dilakukan dengan mengikutsertakan anak didik masyarakat yang memiliki bakat khususnya bermusik untuk mengikuti perlombaan yang diadakan daerah. Tidak jarang anak didik masyarakat yang mengikuti perlombaan juga mendapatkan juara dalam kompetisi tersebut.

Pelaksanaan asimilasi dalam hal kegiatan pendidikan untuk anak didik sejauh ini belum dilakukan dikarenakan belum adanya lembaga pendidikan yang mau menerima dan bekerjasama untuk kegiatan asimilasi.<sup>12</sup> Hal tersebut dikarenakan sikap lembaga pendidikan yang menganggap ketika asimilasi dilakukan dengan membaurkan anak didik masyarakat dengan anak dalam satu sekolah akan membawa dampak negatif bagi perkembangan anak yang berada di kawasan sekolah tersebut. Selain itu sikap tidak mau menerima anak didik masyarakat menjadikan proses asimilasi dalam hal pendidikan bagi anak belum dapat dilaksanakan yang berdampak pada nasib anak setelah selesai menjalani masa pidana dan hendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.

Pendidikan bagi seorang anak merupakan sebuah hal utama dalam proses pembangunan bangsa. Pendidikan akan menjadi modal bagi anak dalam melanjutkan kehidupannya dimasa yang akan datang. Dengan melihat pentingnya pendidikan bagi seorang anak maka pelaksanaan pendidikan wajib untuk diberikan kepada anak tanpa terkecuali anak yang sedang menjalani

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang, Ka. Sie Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo

masa pidana. Pelaksanaan pendidikan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana harus memperhatikan kelangsungan pendidikan setelah selesai menjalani masa pidananya dan kesiapan anak untuk dapat kembali berintegrasi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu diperlukan kerjasama yang baik antar lembaga supaya dapat menampung anak ketika hendak melanjutkan pendidikannya

## **B. Bentuk Pelaksanaan Asimilasi Yang Sesuai Bagi Anak Di Masa Depan**

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat, sebagai warga yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah dengan dengan pelaksanaan asimilasi. Asimilasi merupakan bentuk pembinaan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat. Proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.<sup>13</sup> Adapun pelaksanaan tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Pembinaan tahap awal bagi narapidana dilaksanakan sejak narapidana tersebut berstatus sebagai narapidana hingga 1/3 (satu per tiga) masa pidananya.
2. Pembinaan tahap lanjutan terbagi kedalam dua bentuk, yaitu:

---

<sup>13</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>14</sup> *Ibid*,... Pasal 9.

- a. Tahap lanjutan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya.
  - b. Tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidananya.
3. Pembinaan tahap akhir, dilaksanakan sejak berakhirnya masa pidana narapidana yang bersangkutan.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka lembaga pemasyarakatan terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara narapidana dewasa berbeda dengan narapidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sri Suharti, *Pembinaan Warga Binaan Masyarakat*, (Blitar: Lembaga Pemasyarakatan Blitar, tth), hlm.17.

Adapun proses pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Awal

Pada tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah :

##### a. Registrasi

Kegiatan ini mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas diri (nama, alamat perkara pidana dan lain sebagainya). Yang tidak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah studi pustaka (kelengkapan berkas-berkas dari instansi yang mengirimnya) kegiatan ini sangat menentukan kegiatan berikutnya.

##### b. Orientasi

Kegiatan ini berupa pengenalan diri dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, dalam kegiatan ini para warga binaan pemasyarakatan dikenalkan dengan program-program yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Meliputi pengenalan hak, kewajiban dan peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, di samping pengenalan terhadap walinya. Kegiatan orientasi ini juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada tahap Registrasi (evaluasi pada tahap Registrasi).

### c. Identifikasi

Kegiatan identifikasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan evaluasi bagi kegiatan registrasi dan orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, menggali potensi yang ada dalam warga binaan pemasyarakatan yang disesuaikan dengan program-program di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

Dalam akhir kegiatan ini sudah ada gambaran-gambaran potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kegiatan ini semua Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kegiatan sama yang ada didalam program-program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, untuk kemudian dievaluasi masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan yang menonjol/menguasai.

### d. Seleksi

Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi/ mengelompokkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sama kemudian dijadikan satu (dalam kelas). Kegiatan ini juga berfungsi seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi dari kegiatan identifikasi.

Yang bertanggung jawab dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi kegiatan pembinaan selain dilakukan terus-menerus melalui proses yang turut juga perlu diperhatikan pelaksanaannya. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan maka perlu disusun orang/badan yang melaksanakannya.

Adapun yang melaksanakan kegiatan ini adalah Sub.Seksi Registrasi dan Bimkemasper sebagai pelaksana utama dari kegiatan tersebut. Sub.Seksi Latihan Kerja sebagai pelaksana pendukung untuk kegiatan ini. Kamtib dan KPLP bertanggung jawab atas keamanan dan kelancaran dari kegiatan ini.<sup>16</sup>

## 2. Penelitian Kemasyarakatan

Kegiatan ini digunakan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan, sehingga dapat menambah risalah yang masuk pada kegiatan registrasi, orientasi, identifikasi, dan seleksi, dan dapat dijadikan dasar bagi pembinaan berikutnya. Adapun metode yang digunakan adalah :

- a. Interview/ wawancara
- b. Observasi
- c. Angket
- d. Diskusi Kelompok
- e. Ceramah
- f. Simulasi

## 3. Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Pada tahap ini dimulai bagi warga binaan pemasyarakatan yang sudah mencapai 1/3 sampai dengan 2/3 lebih masa pidana. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah dicapai atau disepakati dalam kegiatan registrasi orientasi identifikasi dan seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini warga binaan

---

<sup>16</sup> Data tertulis Bag. Tata Usaha Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.

pemasyarakatan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar kegiatan, antara lain sebagai berikut :

a. Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)

Kelompok pertama (I) ini juga disebut kelompok dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota kelompok pertama (I) dasar ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Dalam kelompok dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu kelompok kedua (II) Lanjutan. Semua warga binaan pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan atau diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan adalah:

1) Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti (Kepribadian)

Dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Kegiatan ini bukan hanya menitikberatkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti sholat berjamaah, puasa, pengajian iqro', tadarus memperingati hari besar keagamaan, dan lain-lain.

## 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat, Bangsa dan Negara. Pembinaan ini antara lain kesadaran hukum, motivasi dan pengembangan diri/ individu (kemandirian).

## 3) Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan cara berfikir warga binaan pemasyarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui program kelompok belajar (Kejar) paket A setara SD, (Kejar) paket B setara SMP dan (Kejar) paket C setara SMA. Pembinaan umum lainnya yang dilaksanakan untuk menunjang pembinaan adalah perpustakaan, keaksaran/ buta huruf.

## 4) Kesegaran Jasmani dan Kesenian

Kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran warga binaan pemasyarakatan, antara lain :olahraga senam, bola volley, tenis meja, catur. sedangkan kegiatan kesenian dapat digunakan sebagai wahana rekreasi warga binaan pemasyarakatan, antara lain : gitar, organ, ketipung, dan gamelan.

#### 5) Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo terdapat sebuah ruangan kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan mengobati para anak didik yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit. Dalam hal pengadaan obat-obatan selama ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo bekerjasama dengan Instansi kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi anak didik diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo. Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Anak Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

#### 6) Latihan Keterampilan dan Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain :

- a. Peternakan,
- b. Menjahit,
- c. Elektronika,
- d. Las
- e. Perikanan,

f. Pertanian, dll.

#### 7) Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Badan Sosial

Untuk menjaga dan menjalin harmonisasi hubungan anak didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dengan keluarganya, maka ditetapkan hari besuk (kunjungan). Badan sosial yang pernah melakukan hubungan atau kunjungan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, antara lain Badan Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi atau Universitas, Badan Instansi Kesehatan dan Lembaga Pendidikan (SMA-SMP).

#### b.. Kelompok Kedua (II) Lanjutan

Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama (I) dasar. Yang menjadi anggota kelompok kedua (II) ini adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu kegiatan *Reintegrasi*. Semua warga binaan pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan atau diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Kegiatan dalam kelompok kedua (II) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama (I) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Setelah anak didik pemasyarakatan dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidananya, maka untuk lebih menyempurnakan program pembinaan kepada anak didik pemasyarakatan maka diberikan kesempatan untuk berasimilasi. Pasal 14 huruf j Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan suatu bentuk hak yang dapat diperoleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Asimilasi diberikan kepada anak didik pemasyarakatan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu:

1. Berklakuan baik.
2. Dapat dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
3. Telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya.

Proses pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Maksud dan tujuan diberikannya hak asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat yang baik. Pelaksanaan asimilasi bagi anak pada hakikatnya haruslah memperhatikan pada aspek kelangsungan pendidikan bagi anak saat keluar dari lembaga pembinaan mengingat pendidikan adalah bekal terpenting bagi seorang anak untuk mejalani dan mendapatkan masa depannya.

Pelaksanaan asimilasi yang diberikan kepada anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo belum menerapkan asimilasi untuk kegiatan belajar di luar Lembaga Pembinaan. Kegiatan belajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak saat ini hanya

dilakukan di dalam Lembaga. Selama ini kegiatan asimilasi yang umum dilakukan meliputi olahraga, kegiatan latihan kerja, pameran dan perlombaan-perlombaan di luar Lembaga Pembinaan. Kegiatan asimilasi dalam bentuk pendidikan di luar Lembaga Pembinaan saat ini sedang diupayakan pendirian sekolah induk yang akan membantu anak didik pemasyarakatan ketika sudah selesai menjalani masa pidana. Dengan didirikannya sekolah induk tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk membantu pelaksanaan asimilasi khususnya dalam bidang pendidikan. Selain itu dengan adanya sebuah sekolah induk dapat membantu ketika anak akan melanjutkan pendidikannya agar tidak terkendala dengan status anak didik pemasyarakatan yang pernah disandangnya.<sup>17</sup>

Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan kehidupan masyarakat dikenal sebagai metode *Community Based Corrections*.<sup>18</sup> Menurut metode ini kegiatan pembinaan diarahkan pada upaya untuk menyatukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bahwa seorang tidak dapat jauh dari masyarakat karena sifat lahiriah manusia itu sendiri untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya.

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Tholib, Pemberdayaan Lapas Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan *Community Based Corrections Di Indonesia*. <http://www.wditjenpas.go.id>. diakses pada tanggal 11 Desember 2015.

Pemberian jaminan terhadap hak asimilasi tersebut dapat menjadi sebuah motivasi baik bagi anak didik pemasyarakatan untuk hidup lebih baik sebagaimana manusia lainnya. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan anak didik pemasyarakatan dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healty reentry into the community* yang pada hakikatnya adalah resosialisasi.<sup>19</sup> Perubahan sifat-sifat narapidana dalam resosialisasi tersebut akan dapat diperoleh melalui sistem pembinaan yang baik dan pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi. Pendekatan yang lebih efektif guna mencegah dan menanggulangi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Asimilasi**

Asimilasi merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam lingkungan masyarakat. Asimilasi diberikan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan harapan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 30

dan dapat saling berinteraksi, bersosialisasi kembali dengan masyarakat sehingga kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.

Asimilasi diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan apabila anak didik pemasyarakatan tersebut telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya, aktif mengikuti kegiatan yang diadakan pihak Lembaga Pembinaan, berkelakuan baik dan mendapatkan jaminan dari orang tua selama anak tersebut menjalankan asimilasi.

Kegiatan asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa kegiatan asimilasi dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Kegiatan Pendidikan
- b. Latihan Keterampilan
- c. Kegiatan Kerja Sosial
- d. Pembinaan Lain Yang Berada di Lingkungan Masyarakat

Pelaksanaan asimilasi pada prinsipnya tidak membedakan antara dewasa dan anak. Namun perlu dipahami bahwa kebutuhan mereka setelah menjalani masa pembinaan sangatlah jauh berbeda. Ketika anak didik telah selesai menjalani masa pembinaan maka fokus mereka selanjutnya adalah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa memandang status anak tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan asimilasi yang diberikan kepada anak hendaknya berfokus terhadap pemenuhan asimilasi

dalam hal pendidikan bagi anak mengingat pendidikan merupakan modal utama bagi anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Tujuan akhir dari pembinaan narapidana dalam tahapan asimilasi adalah agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan lebih siap untuk menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa pidana dan dapat diterima kembali dengan baik pada lingkungan masyarakat. Untuk itu sangat penting bagaimana peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak memberikan bekal bagi anak didik pemasyarakatan agar kelak tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Namun dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo ada kendala-kendala yang dihadapi. KA. SUB SIE BIMKESWAT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo mengatakan kendala utama yang menghambat kegiatan asimilasi bagi anak didik pemasyarakatan adalah tidak adanya kesediaan orang tua untuk memberikan jaminan terhadap anaknya yang sedang menjalani masa pidana. Hal tersebut dikarenakan orang tua yang sudah merasa kewalahan menghadapi anaknya tersebut, padahal apabila dilihat dari perkembangan di dalam Lembaga Pembinaan, anak tersebut sudah berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian maka hak anak untuk mendapatkan asimilasi menjadi terabaikan. Namun Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap mengupayakan pemenuhan hak asimilasi dengan mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga (LSM) yang bersedia memberikan jaminan terhadap anak tersebut. Hal itu dilakukan mengingat hak asimilasi merupakan hak mutlak yang wajib di berikan dan

diterima oleh setiap anak yang sedang menjalani masa pidana. Dengan pelimpahan jaminan pada pihak ketiga diharapkan asimilasi dapat berjalan dengan semestinya sehingga dapat membantu anak mempersiapkan diri ketika kembali kedalam lingkungan masyarakat dan mampu melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik.

Hak asimilasi merupakan salah satu hak yang wajib diberikan dan diterima oleh setiap anak didik pemasyarakatan. Meskipun terkadang ada orang tua yang tidak bersedia untuk memberikan jaminan untuk anaknya berasimilasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap berkewajiban memberikan hak-hak yang melekat pada anak tanpa terkecuali. Hal tersebut dimaksudkan agar anak akan lebih siap untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berinteraksi dan menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo saat ini sudah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan belum diterapkannya asimilasi dalam kegiatan pendidikan untuk anak didik. Padahal pendidikan bagi anak merupakan modal utama bagi anak untuk menjalani dan melanjutkan masa depan anak agar menjadi lebih baik. Faktor kesadaran dari instansi pendidikan untuk dapat menerima keberadaan anak didik belum dapat berjalan semestinya sehingga pelaksanaan asimilasi dalam bentuk pendidikan belum dapat dilaksanakan.
2. Pemenuhan hak asimilasi yang diberikan pada anak didik pasyarakat hendaknya mengutamakan pemberian asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan di luar lembaga pembinaan. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah ketika mereka selesai menjalani masa pidananya.
3. Pelaksanaan asimilasi kepada anak didik pasyarakat mengalami kendala dengan tidak adanya dukungan dari orang tua untuk memberikan jaminan terhadap anaknya dikarenakan orang tua sudah merasa kewalahan dengan sikap anaknya tersebut sehingga dari pihak orang tua sendiri justru tidak bersedia memberikan jaminan terhadap anaknya untuk berasimilasi. Namun meskipun orang tua enggan memberikan jaminan terhadap

anaknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak tetap mengupayakan pemenuhan asimilasi ini dengan cara mencari pihak ketiga baik dari LSM ataupun yayasan yang selama ini bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai jaminan agar anak tersebut dapat berasimilsi.

## **B. Saran**

1. Perlunya pemahaman dari semua pihak yang terkait mengenai konsep anak yang berhadapan dengan hukum. Sepatutnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus kita anggap sebagai korban dari keadaan keluarga, lingkungan dan pergaulan yang salah. Sehingga pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran untuk mengembalikan anak tersebut kejalan yang benar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Khusus dalam hal yang menyangkut pendidikan bagi anak setelah keluar dari lembaga pembinaan khusus anak diharpkan peran aktif dan kesadaran dari dinas pendidikan dan sekolah untuk dapat menerima dan memberi peluang bagi anak agar dapat melanjutkan pendidikannya.
2. Dalam pelaksanaan asimilasi khususnya menyangkut pendidikan anak diluar lembaga pembinaan untuk dapat segera direalisasikan mengenai pelaksanaan sekolah induk bagi para anak didik yang sedang melaksanakan proses berasimilasi dan dapat pula dipergunakan untuk anak setelah selesai menajani masa pidana. Hal tersebut menginggat pendidikan merupakan modal yang sangat penting bagi seorang anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bertanggungjawab.
3. Perlu diadakan konseling terhadap keluarga agar mereka dapat menjadi pelopor utama bagi anaknya yang sedang menajalani masa pembinaan. Dengan adanya peran aktif keluarga maka secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran terhadap diri anak akan kasih sayang yang diberikan kepadanya.

3.1. Menambah jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak sesuai dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia, sehingga orang tua yang ingin berinteraksi, menjenguk anaknya tidak merasa terbebani dengan lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku-Buku

Ahmad, Rotiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1979

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Anwr, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Bandung : Widya Padjdjaran. 2009.

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1982.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004.

Bungi, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-OT. 02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Dirdjosisworo, Soejono. *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Biru. 1985.

- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (rechstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo. 1989.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Hasan, Wadong, Maulana. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grafindo. 2000.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 2008.
- Kamil, sukron. *Syari'ah Islam dan HAM*. Jakarta: UIN Jakarta Pres.2007
- Manan, Bagir. *Peran Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1994
- Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.1999.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.
- Nawawi Barda dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta. 1992.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. 2003.

- Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Solehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Remaja Rosda Karya. 1993.
- Sutedjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
- Talib, Muhammad. *Analisis Wanita Dalam Bimbingan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas. 1987.

### **Skripsi dan Tesis**

- Cahyaningtyas, Irma. *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model) (Studi Pelaksanaan Pembinaan Anak di LPA Tangerang dan LPA Kutoarjo)*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. 2009.
- Haris Raharjo, Afandi. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.
- Kusumawati, Esti. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Bantul)*. Universitas Widya Mataram Yogyakarta. 2007.

Surya, Ahmad. *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman*. Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 2012.

Tri Setyobudi, Mukhamad. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang NO. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata

Konvensi Hak-Hak Anak

## CURICULUM VITAE

### ❖ Data Pribadi

Nama : Gilang Kresnanda Annas  
Tempat, Tanggal Lahir : Pernalang, 25 Septemher 1991  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kersan, Timbulharjo, Sewon, Bantul.  
Telephon : 085643593588  
Email : [Gilangkresnanda@gmail.com](mailto:Gilangkresnanda@gmail.com)

### ❖ Latarbelakang Pendidikan

- TK Pertiwi, lulus tahun 1998
- SD Negeri Cepit 1 Kabupaten Bantul, lulus tahun 2004
- SMP Negeri 1 Sewon, lulus tahun 2007
- SMA Negeri 3 Bantul, lulus tahun 2010
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Ilmu Hukum, lulus tahun 2014